



**PUTUSAN**

**Nomor 121/PDT/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HASYIM MARPAUNG** Umur 71 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V Desa Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LILI ARIANTO, SH** dan **SWIDERLI SARAGIH, SH** Avokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cut Nyak Dhien No. 5 A Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dibawah Nomor Register: 129/SK/2016/PN Tjb, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **JONI WALKER PANJAITAN**, Umur : 38 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun V, Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **JAMES PANJAITAN**, Umur : 70 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun V. Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **LEGIYEM**, Umur : 78 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Dusun II. Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I**;
4. **AMRULLAH MARPAUNG** (sebagai ahli Waris Rosnah), Umur : 38 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dusun VI Asek Songsongan Ke. Aek Songsongan Kab. Asahan, Nik.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121/PDT/2017/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120921090909780001, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;

5. Pemerintah RI Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Asahan Cq. Pemerintah Kepala Wilayah Kecamatan Aek Songsongan Cq Kepala Desa Aek Songsongan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat III;

6. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatra Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan di Kisaran-Asahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2017 Nomor 121/Pdt/2017/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 121/PDT/2017/PT MDN tanggal 20 April 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 30 Agustus 2016 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2016/PNTjb, telah mengajukan gugatan dan setelah dilakukan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan, sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik No. 381 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : M. Ali Thamrin.....= 120 M;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121/PDT/2017/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah : James Panjaitan.....= 120 M;      Sebelah Selatan berbatasan dengan Panjaitan/Jhoni Walker
- tanah : Jalan .....= 80 M;      Sebelah Timur berbatasan dengan
- tanah : DAS .....= 80 M;      Sebelah Barat berbatasan dengan

2. Bahwa adapun tanah pertanian tersebut sebelumnya Penggugat peroleh berdasarkan ganti rugi dari ROSNAH (ic. ditarik sebagai Pihak adalah ahli warisnya yaitu AMRULLAH MARPAUNG) pada tahun 1982 dan sebagaimana fakta Fisik di lapangan bidang tanah yang Penggugat peroleh berdasarkan ganti rugi dari Rosnah tersebut luasnya tidak saja meliputi apa yang disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 381 akan tetapi juga termasuk areal yang langsung berbatasan dengan Sungai Asahan (tidak termasuk dalam Ukuran Sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Taibi sekarang dengan M. Ali Thamrin.....= 50 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kosong sekarang dengan Joni Wolker Panjaitan.....= 50 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Hasyim Marpaung= 80 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sungai Asahan ....= 80 M;

Dimana tanah tersebut kemudian Penggugat kuasai dan usahai secara terus-menerus dan memetik hasil dari tanah tersebut tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak lain;

3. Bahwa adapun tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut terdapat Pohon Durian dan pohon Cempedak, akan tetapi karena tidak produktif lagi, kemudian pada Tahun 1990 Penggugat menanami tanah tersebut dengan tanaman Kelapa Sawit;

4. Bahwa dengan demikian semenjak Penggugat mengganti rugi tanah tersebut dari Rosnah pada tahun 1982 Penggugat lah yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut dimana baik pada saat proses ganti rugi sampai pada saat Penggugat menanami tanah tersebut dengan Tanaman Kelapa Sawit kemudian Penggugat memetik hasil dari tanaman Kelapa Sawit tersebut tidak pernah mendapat gangguan atau keberatan dari siapapun;

5. Bahwa akan tetapi pada tahun 2005 Tergugat-I ada mengganti rugikan sebidang tanah dari Nurdin Samosir telah meninggal dunia (ic. ditarik sebagai Pihak adalah ahli warisnya yaitu "LEGIYEM") yang berbatasan langsung di sebelah Selatan dengan tanah Penggugat tersebut;



6. Bahwa adapun tanah yang diganti rugikan Tergugat-I dari Nurdin Samosir tersebut, sebagaimana diterangkan di dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 590.83/01 adalah seluas 3.644,25 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : H. Hasyim Mrp ..=  $\pm 85$  M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nurhaya Pjt ...=  $\pm 44$  M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : James Pjt .....=  $\pm 46$  M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sungai Asahan =  $\pm 67$  M;

7. Bahwa setelah adanya ganti rugi Tergugat-I kepada Nurdin Samosir tersebut, kemudian Tergugat-I tidak saja mengusahai dan menguasai tanah yang diganti-rugi tersebut tetapi tanpa seizin Penggugat juga menguasai dan mengusahai tanah Penggugat yang kemudian diikuti Tergugat-II dengan dasar yang tidak jelas, yaitu pada bahagian sebelah Selatan dengan luas masing-masing, antara lain :

- Tergugat-I menguasai dan mengusahai seluas  $\pm 442,25$  M<sup>2</sup> (lebih kurang empat ratus empat puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) dengan perincian :

Sebelah Utara  $\pm 62$  M (lebih kurang enam puluh dua meter), dimana  $\pm 24$  M (lebih kurang dua puluh empat meter) adalah bahagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 381 dan  $\pm 38$  M (lebih kurang tiga puluh delapan meter) masuk ke dalam areal DAS;

Sebelah Selatan  $\pm 60$  M (lebih kurang enam puluh meter), dimana  $\pm 20$  M (lebih kurang dua puluh meter) adalah bahagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 381 dan  $\pm 40$  M (lebih kurang empat puluh meter) masuk ke dalam areal DAS;

Sebelah Timur  $\pm 11$  M (lebih kurang sebelas meter), merupakan bahagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 381;

Sebelah Barat  $\pm 3,5$  M (lebih kurang tiga koma lima meter), masuk ke dalam areal DAS;

- Tergugat-II menguasai dan mengusahai seluas  $\pm 100$  M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus meter persegi) yang merupakan bahagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 38, dengan perincian :

Sebelah Utara ..... $\pm 14$  M (lebih kurang empat belas meter);

Sebelah Selatan ..... $\pm 16$  M (lebih kurang enam belas meter);



Sebelah Timur .....0 Meter / Nihil;

Sebelah Barat .....± 11 M (lebih kurang sebelas meter);

Yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai *Tanah Objek Sengketa*;

8. Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan apa yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II telah melebihi apa yang disebutkan di dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 590.83/01 (luasnya telah melebihi 3.644,25 M), dimana sebelumnya atas permohonan Penggugat Pihak Desa dan Kecamatan telah melakukan pengukuran, sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah menguasai dan menguasai sebahagian dari tanah milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum;

9. Bahwa sebagaimana Tanah Objek Sengketa dimaksud adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara/diatur dan dibenarkan oleh Undang-Undang dan kemudian dikuasai dan diusahai secara terus menerus, dimana kemudian atas tanah tersebut yang saat ini telah dikuatkan dengan adanya Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No : 381, maka berdasar menurut hukum Menyatakan Tanah yang terletak di Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik No. 381 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : M. Ali Thamrin ....= 120 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Joni Wolker Panjaitan .....= 120 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan .....= 80 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : DAS .....= 80 M;

Berikut tanah yang berbatasan langsung dengan Sungai Asahan yang secara terus menerus dikuasai dan diusahai Penggugat yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Taibi sekarang dengan M. Ali Thamrin .....= 50 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kosong sekarang dengan Joni Wolker Panjaitan.....= 50 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Hasyim Marpaung.....= 80 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sungai Asahan ....= 80 M;





Yang sebahagian dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah milik Penggugat;

10. Bahwa sebagaimana Tanah Objek Sengketa dimaksud adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara/diatur dan dibenarkan oleh Undang-Undang dan kemudian dikuasai dan diusahai secara terus menerus, dimana kemudian atas tanah tersebut yang saat ini telah dikuatkan dengan adanya Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No : 381, maka dengan demikian penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah tanpa hak dan Melawan Hukum sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut dengan menguasai dan mengusahai tanah Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa berhubung penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah berdasar menurut hukum Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dari segala tanggungan apapun;
12. Bahwa berhubung penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah berdasar agar menyatakan segala surat-surat yang dipergunakan sebagai alas hak oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dalam menguasai Tanah Objek Sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II yaitu dengan penguasaan Tanah Objek Sengketa sejak Tahun 2005 sampai gugatan ini diajukan, maka Penggugat tidak dapat lagi mengelolah dan mengambil hasil dari Tanah Objek Sengketa, sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara materiel dan immateriel;
14. Bahwa sebelum Tergugat-I dan Tergugat-II menguasai tanah Objek Sengketa, Penggugat bermaksud mengusahai tanah tersebut dengan beternak Ayam Potong, dimana dari pengalaman yang Penggugat peroleh maka di areal tersebut dapat dibuat 5 (lima) kandang (dengan perbandingan 4 (empat) kandang di atas tanah yang dikuasai Tergugat-I dan 1 (satu) kandang di atas tanah yang dikuasai Tergugat-II yang masing-masing



kandang berkapasitas 1000 (seribu) ekor dalam 1 (satu) putaran (1 putaran = 1 bulan);

15. Bahwa dengan demikian terhadap tanah yang dikuasai Tergugat-I, Penggugat setiap bulannya dapat memperoleh penghasilan sebesar : 4 (empat) kandang X 1000 ekor X Rp 20.000,-/ekor X 120 bulan (sejak Tahun 2005) = 4000 X Rp 20.000/ekor X 120 = 80.000.000 X 120 = Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
16. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai Tergugat-II, Penggugat setiap bulannya dapat memperoleh penghasilan sebesar : 1 (satu) kandang = 1000 ekor X 20.000,-/ekor X 120 bulan (sejak 2005) = 20.000.000 X 120 = Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
17. Bahwa atas kerugian tersebut adalah berdasar menurut hukum menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II sebesar kerugian yang diperbuat masing-masing Tergugat yaitu Tergugat-I sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dan Tergugat-II sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
18. Bahwa kemudian akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II yaitu dengan Penguasaan atas Tanah Objek Sengketa juga telah menimbulkan keluarga besar Penggugat dipermalukan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Asahan khususnya Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan, sehingga adalah patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ganti rugi Moril (inmateril) yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
19. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat-I dan Tergugat-II, dimana selama proses perkara a quo berlangsung akan menggantirugikan atau menjual Tanah Objek Sengketa, sehingga dengan demikian adalah beralasan agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan meletakkan sita jaminan atas Tanah Objek Sengketa (Conservatoir beslaag);
20. Bahwa demikian juga agar nantinya tuntutan kerugian Penggugat tidak hampa begitu saja, maka sangat beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda Tergugat-I dan Tergugat-II yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditentukan apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



21. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara a quo, maka adalah patut bilamana Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat-I dan Tergugat-II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);
22. Bahwa berhubung Gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah patut menurut hukum untuk membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat-I dan Tergugat-II;
23. Bahwa berhubung Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV adalah Pihak yang turut terkait secara hukum atas sengketa a quo maka adalah berdasar jika Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut tergugat-III dan Turut tergugat-IV dihukum untuk tunduk pada Putusan perkara a quo;
24. Bahwa berhubung Gugatan Para Penggugat adalah didasarkan kepada alasan dan bukti-bukti yang cukup, maka adalah patut agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voorbaar bij vorraad*);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan memutuskan perkara ini dan selanjutnya memanggil para pihak berperkara pada suatu persidangan tertentu yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**P R I M A I R**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tanah yang terletak di Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik No. 381 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : M. Ali Thamrin.....= 120 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : James Panjaitan/Joni Walker Panjaitan .....= 120 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan .....= 80 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : DAS .....= 80 M;





Berikut tanah yang berbatasan langsung dengan Sungai Asahan yang secara terus menerus dikuasai dan diusahai Penggugat yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Taibi sekarang dengan tanah M. Ali Thamrin.....= 50 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kosong sekarang dengan tanah Joni Wolker Panjaitan.....= 50 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Hasyim Marpaung = 80 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sungai Asahan .....= 80 M;

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 381 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan adalah sah menurut Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II dengan menguasai dan mengusahai Tanah Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dipergunakan sebagai alas hak oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dalam menguasai Tanah Objek Sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau setiap orang lain yang memetik hasil dari Tanah Objek Sengketa untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, serta bebas dari tanggungan apapun;
8. Menghukum Tergugat Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat selama Penggugat tidak dapat mengelolah Tanah Objek Sengketa selama 10 (sepuluh) tahun = 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak Tahun 2005 sampai gugatan ini diajukan sebesar masing-masing :
  - Tergugat-I sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dan
  - Tergugat-II sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
9. Menghukum lagi Tergugat-I dan Tergugat-II membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar masing-masing 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila terlambat/lalai melaksanakan isi keputusan ini;



11. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
12. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk tunduk pada Putusan dalam perkara ini;
13. Menjalankan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik (in Guede justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2005 saya ada mengganti rugi sebidang tanah beserta tanaman yang tumbuh di dalamnya dari Nurdin Samosir dan diterangkan dalam surat pernyataan ganti rugi No : 590.83/01 adalah seluas  $\pm 3644.25$  M dengan batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah : H. Hasim Marpaung  $\pm 85$ M  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Nurhaya Pjt  $\pm 44$ M  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah : James Pjt  $\pm 46$ M  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Sungai Asahan  $\pm 67$ M  
Yang terletak di Dusun V Aek Songsongan;
2. Bahwa saat pengukuran tanah dilakukan oleh Kepala Dusun V yang disaksikan oleh Kepala Desa Aek Songsongan dan Penggugat dimulai dari titik nol (titik awal) adalah di sebelah Utara yang berbatasan dengan tanah yang diusahai oleh Penggugat saat itu titik nol (titik awal) ditentukan bersama-sama;
3. Dan setelah pengukuran Penggugat membubuhkan tanda tangan di surat penyerahan ganti rugi yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pengesahan batas;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2013 saya kehilangan 3 pohon durian kemudian saya membuat laporan ke Polsek Bandar Pulau dengan laporan nomor Lp/42/III/RES ASAHAN/SEK BANDAR PULAU 18 Maret 2013. Dan setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, pemeriksaan ahli waris, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan surat-surat dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dan petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian memanggil dan memeriksa Penggugat dan hasilnya Penggugat ditetapkan menjadi "tersangka" dan saat itu jauh sebelum sertifikat yang menjadi dasar gugatan itu di terbitkan;

5. Bahwa sebelumnya saya melaporkan ke Polsek Bandar Pulau saya mencari informasi siapa yang sudah mencuri/menebang pohon durian yang saya miliki, saat itu saya menemui pekerja kandang ayam milik Penggugat dan dia mengatakan bahwa Suprianto Alias Suling yang beralamat di Desa Padang Mahondang yang jaraknya sangat jauh dari Desa Aek Songsongan dialah yang menebang 3 pohon durian tersebut. Saya mencoba untuk menemui saudara Suprianto Alias Suling dan menanyakan kenapa pohon durian saya kamu tebang dan kamu ambil lalu dia menjawab "saya disuruh Hasim Marpaung" setelah saya mengetahui bahwa Penggugat yang mencuri 3 batang pohon durian yang saya miliki, saya menemui Kepala Desa Aek Songsongan untuk berkonsultasi tentang perbuatan Penggugat saat itu Kepala Desa pun heran kemudian Kepala Desa menunjukkan beberapa lembar surat yang di duga menjadi dasar Penggugat mencuri dan merusak 3 pohon durian tersebut adapun surat-surat yang di tunjukkan kepada saya adalah sebagai berikut;
  1. Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah yang Penggugat peroleh berdasarkan ganti rugi dari saudari Rosmah (almarhum) pada tahun 1982 dan dijelaskan "tanpa surat-surat" pada tanggal 26 Juni 2012;
  2. Surat pernyataan mengusahai sebidang tanah pada tanggal 27 Juni 2012 yang belum pernah saya ikut mengesahkannya;
  3. Surat Keterangan situasi tanah saya belum pernah mengesahkannya;
  4. Surat pernyataan kesaksian batas pada tanggal 27 Juni 2012 saya belum pernah mengesahkannya selaku jiran batas;
  5. Permohonan penerbitan surat keterangan tanah pada tanggal 27 Juni 2012 tanpa alas hak/tanpa surat-surat;
6. Bahwa tahun 2012 Penggugat membuat surat pernyataan sebidang tanah yang terletak di Dusun V Aek Songsongan, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari saudari Rosnah (Almarhum) dan di terangkan tanpa surat-surat/alas hak yang jelas dan sah dari pemerintah Desa untuk prosedur penerbitan sertifikat jika tanpa "alas hak dan tanpa surat-surat" dari mana Penggugat mendapat ukuran, disini Penggugat membuat surat dan ukuran berdasarkan pernyataannya sendiri melalui keinginan dan pikiran sendiri;
7. Bahwa Sertifikat No : 381 yang menjadi dasar Penggugat untuk menggugat saya dalam proses penerbitannya, ada kesalahan prosedur, kesalahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 121/PDT/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penghitungan luas, itu "CACAT HUKUM" dan pada saat terbitnya Sertifikat No. 381 Penggugat sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian, pemberatan dan pengrusakan pohon durian milik saya yang tumbuh di tanah saya yang "saat ini menjadi gugatan";

8. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat melakukan pencurian, pengrusakan dan pemberatan 3 pohon durian milik saya menyebabkan punahnya 3 pohon durian milik saya sehingga saya tidak dapat lagi menikmati hasilnya sehingga sangat merugikan saya baik secara material dan immaterial;
9. Bahwa dengan demikian terhadap 3 pohon durian yang telah dicuri dan dirusak oleh Penggugat saya akan memperoleh penghasilan sebesar dari 3 pohon durian memperoleh  $\pm 5000$  buah  $\times$  Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)/pertahun jika mulai sejak pohon durian itu punah dari tahun 2013 sampai 2016 sudah terhitung 3 tahun maka Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)  $\times$  3 tahun = Rp.525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) "dan bagaimana jika pohon durian itu akan hidup sampai 50 tahun lagi";
10. Bahwa dalam penerbitan sertifikat No. 381 yang menjadi dasar Penggugat untuk menggugat saya selaku jiran batas tidak pernah mengetahuinya, mengesahkan dan menandatangani di surat jual beli atau surat Desa yang menjadi alas hak sebagai prosedur penerbitan sertifikat;
11. Bahwa yang disangkakan oleh Penggugat terhadap saya yang mana saya akan mengganti rugi atau menjual tanah saya itu tidak benar, namun sebaliknya saya mempunyai sangka terhadap Penggugat. Penggugatlah yang ingin membeli tanah saya guna untuk menambah usaha kandang ayamnya supaya tidak dekat dengan pemukiman masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah menjatuhkan putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 13 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.645.000,- (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 23 Februari 2017, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 13 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I dan II semula Para Tergugat I dan II tanggal 27 Februari 2017, dan kepada Para Turut Terbanding I,II dan III semula Para Turut Tergugat I,II dan III tanggal 27 Februari 2017 dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 28 Februari 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 20 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding I dan II semula Para Tergugat I dan II tanggal 22 Maret 2017, dan kepada Para Turut Terbanding I,II dan III semula Para Turut Tergugat I,II dan III tanggal 22 Maret 2017 dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terlampaui "FORMALISTIS", dalam pertimbangannya yang berpendapat Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum;
2. Bahwa tentang Gugatan tidak dapat diterima karena terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum, perlu diperhatikan uraian M. Yahya Harahap dalam bukunya : *Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika hal. 452*, diuraikan : sudah dijelaskan, Posita dengan Petitum Gugatan, haruslah saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal - hal yang dapat dituntut didalam Petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum. Hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam Petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan Petitum tidak sejalan dengan Posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 121/PDT/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya diuraikan : *“Akan tetapi, kalau pertentangan antara Posita dengan Petitum, tidak berbeda dengan maksud Posita, tidak mengakibatkan gugatan obscur libel.* Bandingkan dengan Putusan MA No. 1360 K/Sip/1973, menyatakan : PT dianggap terlampau formalistis yang berpendapat, gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum, yakni Penggugat meminta disahkan sebagai pemilik sedang Posita gugatan adalah HGU. Dalam hal ini pertentangan tersebut tidak mengakibatkan gugatan kabur, karena maksud Petitum itu, tidak lain mensahkan Penggugat sebagai pemegang HGU, bandingkan pula dengan Putusan MA No. 497 K/Sip/1983;

3. Bahwa dengan mencermati uraian tersebut kemudian membaca Surat Gugat Penggugat, maka jelas Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat suatu gugatan sebagaimana syarat yang harus dipenuhi dalam uraian M.Yahya tersebut;
4. Bahwa dengan demikian antara Posita dan Petitum Surat Gugatan Penggugat telah saling mendukung (tidak bertentangan), bahwa apa yang dimohonkan didalam Petitum telah diuraikan (dijelaskan) sebelumnya didalam Posita sehingga terbina sinkronisasi yang jelas tujuannya adalah demi penyelesaian sengketa ;
5. Bahwa sebagaimana Materi Gugatan a quo telah dengan tegas dan jelas diuraikan dalam surat Gugatan penggugat adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakuakn Tergugat\_I dan Tergugat-II yaitu berupa penguasaan tanah tanpa hak dan melawan hukum atas sebahagian tanah Penggugat dengan sertifikat No. 381, berikut Tanah yang langsung berbatasan dengan Sungai Asahan (DAS) yang merupakan bahagian dari tanah Penggugat;
6. Bahwa Penguasaan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat-I dan tergugat-II atas sebahagian tanah Penggugat dimaksud (yang merupakan bahagian dari tanah Penggugat dengan Sertifikat No. 381 termasuk bahagian yang langsung berbatasan dengan Sungai Asahan) kemuadian dengan tegas disebutkan didalam Surat Gugatan Penggugat adalah yang merupakan (disebut) sebagai “Ojek Sengketa”, yang kemudian didalam Petitum dimohonkan Penggugat dinyatakan sah sebagai milik Penggugat, (mohon perhatikan Posita Gugatan terutama pada angka 7 s/d 10);
7. Bahwa jika kemudian didalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum, dimana menurut Majelis Hakim tidak terdapat satupun dari Petitum gugatan



Penggugat yang meminta agar objek sengketa merupakan bahagian dari luas sertifikat No. 381 dan atau bahagian dari luas tanah DAS milik Penggugat (mohon perhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim), maka dalam perkara a quo Majelis Hakim telah SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM atau setidaknya Majelis Hakim telah terlampau FORMALISTIS dalam mengambil pertimbangan atau bahkan telah KELIRU dalam memahami isi Gugatan Penggugat, sehingga keliru dalam mengambil pertimbangan ;

8. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada bahagian Posita telah dengan jelas dan tegas disebutkan apa yang menjadi Objek Sengketa yaitu bahagian tanah milik Penggugat dengan sertifikat No. 381 serta bahagian tanah Penggugat yang langsung berbatasan dengan Sungai Asahan yang dikuasai Tergugat-I dan Tergugat-II (mohon perhatikan Posita Gugatan pada angka 7), dengan demikian karena Objek Sengketa adalah jelas merupakan Bahagian dari Tanah Penggugat dengan sertifikat No. 381 serta bahagian tanah Penggugat yang langsung berbatasan dengan Sungai Asahan, maka adalah sangat sinkron (tidak terjadi pertentangan) antara Posita dengan Petitum, jika didalam Petitum Penggugat memohon agar Menyatakan Tanah yang terletak di Desa Aek Songsongan Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan sebagaimana diterangkan didalam Sertifikat Hak Milik No. 381 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan dengan batas-batas: Adalah milik Penggugat ( mohon perhatikan Petitum Gugatan Pengggugat pada angka 3), tanpa harus memohon agar Objek Sengketa dinyatakan sebagai bahagian dari tanah dengan Setifikat No. 38, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut;
9. Bahwa dengan dengan perkataan lain apa yang telah diuraikan Pengggugat dalam Petitum telah sangat jelas menggambarkan maksud Posita yang tujuannya menyelesaikan sengketa (mohon bandingkan dengan uraian *M. Yahya Harahap tersebut diatas*);
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tidaklah berdasar pendapat Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum, sebab jika demikian maka jelas Majelis Hakim yang memrikasa perkara a quo telah SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM atau setidaknya Majelis Hakimtelah terlampau FORMALISTIS dalam mengambil pertimbangan atau bahkan telah KELIRU dalam memahami isi Gugatan Penggugat, sehingga keliru dalam mengambil pertimbanagn;



11. Bahwa selain alasan-alasan diatas dalam perkara a quo, jika diperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim dimaksud, maka akan terasa keberpihakan pada Tergugat, dimana dalam perkara a quo Para Tergugat sama sekali tidak mengajukan Eksepsi akan tetapi Majelis menginterpretasikan Surat Gugatan Penggugat sedemikian KAKU dan FORMALISTIS , sehingga melahirkan Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang tentunya sangat tidak berdasar;
12. Bahwa dengan demikian sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan melalui bukti surat maupun keterangan saksi, sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding uraikan didalam Nota Kesimpulan Penggugat/Pembanding, maka adalah beralasan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding kiranya berkenan untuk memeriksa semua berkas perkara a quo dan mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 42/Pdt.G/2016/PN-Tjb., tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding-I dan Tergugat/Terbanding-II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pemeriksaan perkara a quo;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding berpendapat lain dengan Penggugat/Pembanding, dalam peradilan yang baik (Ingoede van justitie) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 30 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Terbanding I,II dan III semula Para Turut Tergugat I,II dan III tanggal 3 April 2017 dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 6 April 2017 dan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa majlis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dan telah benar dalam pertimbangannya karena sebelum mengambil keputusan majlis hakim tentunya telah memeriksa, mengamati, mendengarkan, dan mempelajari : Bukti surat surat, memeriksa saksi saksi dan selain dari itu majlis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat objek sengketa dan dari pemeriksaan setempat tersebut telah nyata bahwa pokok persengketaannya tidak jelas (tidak ada) jadi tidaklah benar jika majelis hakim memeriksa perkara ini terlampau "Formalistis"
2. bahwa benar pada petitum tidak terdapat rumusan yang jelas tentang pokok sengketa bahkan tidak ada. Akibatnya antara posita dengan petitum tidak sejalan, bahkan terdapat pertentangan yang nyata antara posita dan petitum gugatan, sehingga gugatan kabur.
3. bahwa sertifikat No : 381 yang menjadi dasar gugatan dalam penerbitannya ada kesalahan prosedur, kesalahan perhitungan luas, jadi " Cacat Hukum " dan saat terbinya sertifikat No. 381 penggugat / pembanding sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pengrusakan 3 batang pohon durian Memiliki tergugat / terbanding yang saat ini menjadi gugatan dengan Laporan Polisi No.LP/42/III/2013 Res asahan/Sek Bandar Pulau tanggal, 18 Maret 2013.
4. bahwa sebelum gugatan perdata No. 42 /Pdt G/ 2016 / PN Tjb. Penggugat / pembanding juga pernah mengajukan gugatan dengan isi gugatan yang sama yaitu Reg No. 4 /Pdt G/2016/PN Tjb. Namun dalam persidangan tanggal 9 Juni 2016, persidangan tanggal 23 Juni 2016 dan persidangan tanggal 30 Juni 2016.Penggugat / pembanding atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi kepersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut dan telah secara nyata juga bahwasanya penggugat/pembanding atau kuasa hukumnya tidak melakukan penambahan panjar biaya perkara, padahal sudah diberi tahu kepada kuasa hukum penggugat / pembanding.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 121/PDT/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang bahwa berdasarkan pada hal hal dan kondisi diatas majlis hakim menilai bahwa penggugat / pbanding tidak serius menggugat dalam perkara ini, padahal pemeriksaan perkara ini telah sampai pada agenda persidangan penyampaian reflik dari penggugat/pbanding, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas majlis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara No. 4 / Pdt G / 2016 / PN Tjb tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan “Gugur”.

Dan mengadadili

1. Menyatakan gugatan gugur
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.595.000, (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa melihat keterangan di atas tergugat / terbanding mempunyai “Sangka” bahwa penggugat/pbanding mengajukan gugatan-gugatan ini hanyalah untuk mencari jalan keluar dari tuntutan tindak pidana yang dilakukannya.

5. berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas dengan ini terbanding / tergugat memohon kepada majlis hakim pengadilan tinggi medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan “menguatkan” putusan pengdilan negeri tanjung balai No. 42 /pdt G / 2016 / PN Tjb tanggal 13 Pebruari 2017.
- Menolak gugatan pbanding / penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding pe mbanding / penggugat untuk seluruhnya.

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pbanding semula Penggugat tanggal 29 Maret 2017, dan kepada Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 27 Maret 2017 dan Para Turut Terbanding I ,II dan III semula Para Turut Tergugat I ,II dan III tanggal 27 Maret 2017 , Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 29 Maret 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 13 Februari 2017, dan telah memperhatikan surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan oleh karena telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat, telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga tidak terdapat hal-hal/ fakta baru yang dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 13 Februari 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat R.B.g, KUHPerdara, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai nomor 42/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 13 Pebruari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 22 JUNI 2017 oleh kami : H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MH. dan BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 JULI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. DALIUN SAILAN, SH.MH.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.

TTD.

2. BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

## Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
  - Redaksi Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 121/PDT/2017/PT MDN.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 21**